

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kewenangan diskresi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Kejaksaan, memberikan kewenangan yang lebih luas bagi kejaksaan sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai keberlakuan wewenang diskresi tersebut dan juga mengenai kepastian hukum atas kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan kewenangan diskresioner kejaksaan, kita harus mengetahui bagaimana keabsahan dari kewenangan diskresi tersebut yaitu dengan cara mengkajinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setelah mengetahui bagaimana keabsahan kewenangan diskresi kejaksaan, maka setelah itu dapat terlihat bagaimana keberlakuan wewenang kejaksaan dalam menerapkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dikarenakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak diatur di undang-undang layaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga timbulnya pertanyaan mengenai kepastian hukum hasil dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Maka dari itu, untuk mengetahui kepastian hukum keberlakuan kebijakan penghentian penuntutan dibutuhkannya

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai diskresi dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penulis menemukan bahwa ketentuan mengenai diskresi yang tercantum di dalam Pasal 34A Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak memenuhi unsur-unsur dapat dilakukannya kewenangan diskresi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini disebabkan kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa perwujudan kewenangan diskresi tersebut tercantum di dalam Pasal 139 KUHAP. Pasal 139 KUHAP memberikan kewenangan untuk menentukan untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan suatu perkara, kewenangan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Sedangkan jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka perkara harus dilimpahkan ke pengadilan demi kepastian hukum. Dalam hal ini, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memutuskan berdasarkan penilaiannya sendiri apakah perkara yang ditangani dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri/diskresi telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Dalam penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, KUHAP telah mengatur bahwa penghentian penuntutan selama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat untuk dibuka kembali atau dilanjutkan kembali untuk di praperadilan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membahas mengenai penghentian berdasarkan kepentingan hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum”. Dalam hal penghentian penuntutan telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan

Tinggi, maka Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 12 ayat (6) dan (9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga tidak adanya kepastian hukum atas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif seperti layaknya yang ada di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setelah proses diversi berhasil mencapai kesepakatan Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan bahwa kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia harus ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai diskresi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Penulis menyarankan pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dicantumkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan sehingga adanya kepastian hukum layaknya yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai penetapan pengadilan setelah terjadinya penghentian penuntutan sehingga timbulnya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana* PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta.
- Andi hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Bunga Rampai Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asser C dan Paul Scholten, 1993, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cet.2, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, ST. PAUL, MINN.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Didik Endro Purwoleksono, 2019, Hukum Pidana, Untaian Pemikiran, Airlangga University Press (Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga), Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung.
- Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.
- Hanafi Arief, dkk, 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2.
- Hari Sasongko, 1996, Penuntutan Dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, (Surabaya: Dharma Surya Berlian).
- Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan Hukum dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. Jakarta: Varia Peradilan. No. 244.
- HR Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Immanuel Patrio, 2012, Diskresi, Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, CV. Kemedial).
- JCT Simorangkir dkk., 2008, Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung.

- Luhut M. P. Pangaribuan, 2004, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan apsal Pengadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Hararap, 2016, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press.
- Michael Jefferson dalam E. Fernando M. Manullang, 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Edisi.2, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Moch Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, CV. Mandar Maju. Cetakan I. Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Jakarta.
- Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Nasroen Yasabari, 1979, Mengerling Hukum Positif Kita, Alumni, Bandung.
- Nur Hasan Ismail, Disertasi Doktor, 2006, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Osman Simanjuntak, 1995, Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- PAF Lamintang, 1984, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

- Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum
- Rafinus Hotmaulana Hatauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press.
- RM Surachman Jan S. Maringka, 2015, Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta.
- RM. Surachman, 1996, Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.F Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, 1993, Polisi, Pelaku Dan Pemikir, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satochid Kartanegara, 1962 Hukum Pidana Bagian Kedua. Kumpulan Kuliah. Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tempat, tanpa tahun, hlm. 290; dan Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta,
- SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty.
- Sjachran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cet.5, Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Surachman dan Andi Hamzah, 1966, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir, S.H., M.H, 2013, Mengenal Hukum Pidana, Penerbit: Laskar Perubahan, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1.
- Toni Ariadi, 2009, Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum, Kasubdit Fasharkan Dit Pol Air, Jakarta.

UNAFEI, 1983, Inovation and Reform in Prosecution, Resource Material No. 24,
UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan, 24 Desember.

Wagiati Soetodjo, 2008, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Cetakan
Kedua, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Ani Triwati, 2021, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6
Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Arin Karniasari, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap
Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi
Kepentingan Umum, Tesis Fakultas Hukum.

Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H, 2016, Kewenangan Deponering Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, E-jurnal Universitas Muhammadiyah
Palembang.

Ivo Aertsen, et, al, 2011, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the
Concept of Empowerment, Journal TEMIDA.

Joko Rudiantoro, 2014, Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki
Di Masyarakat, POLDA-NTB, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6.

Julista Mustamu, 2011, Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,
Jurnal Sasi, Volume 17 No. 2.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia, 2004, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar
Minimum Profesi Jaksa, (KHN dan MaPPI, Jakarta).

Kuat Yudi Prayitno, 2012, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia
(Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),
dalam : Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3.

- Lufti Ansori, 2015, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 : 135-150, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Muhamad Yodi Nugraha, 2020, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan”, VeJ Volume 6, Nomor 1, Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara.
- Nur Rochaeti, 2015, Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
- Rr. Putri A. Priamsari, 2018, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1.
- Sri Nur Hari Susanto, 2020, Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental), Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, Faculty of Law, Universitas Diponegoro.
- Stefanus Puji Anggoro, Broma Manunggal Billhaq, Ryan Dwi Cahya, 2012, Analisis Yuridis Konsepsi Seponering Terhadap Status Tersangka Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Rancangan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2.,
Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Yeni Handayani, 2016, Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi
Kepentingan Umum. Jurnal RechtsVinding.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Wetboek van Strafrecht (WvS);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 06 Mei 2022

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html> diakses pada tanggal 06
Mei 2022

Prasodjo E. Reformasi Penegakan hukum kunci suksesnya Reformasi Birokrasi
[https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-eko-prasodjo-
lt4b23113d1c140](https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-eko-prasodjo-lt4b23113d1c140)